



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 35536335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang – 50132

---

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 0038/61 TAHUN 2025  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Perubahan Struktur Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Sebagaimana Lampiran 1;
- KEDUA : Membentuk Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tersebut pada Lampiran 2;

- KETIGA** : Tim Pengelola JDIH sebagaimana Diktum KEDUA Mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
  - c. melakukan pengelolaan Website dan Media Sosial; dan melakukan pemenuhan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 100.3.8/105 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Oktober 2025


SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
MOCH IMPRON

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

LAMPIRAN 1  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 100-38/161 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
 ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG  
NOMOR 100-3.3/61 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG

TIM PELAKSANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Moch. Imron, S.H., M.H. (Sekretaris DPRD)	Penanggung Jawab
2	Dwi Hastuti, S.Sos.. (Kepala Bagian Persidangan)	Ketua
3	Nuraini Sofia, S.E., M.M. (Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi)	Sekretaris
4	Hendrawan Purwanto, S.STP., MM. (Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan )	Koordinator Program dan Inovasi
5	Niko Jati Kusumo, S.STP., s.H., M.H. (Sekretaris Kelurahan Pekunden pada Kecamatan Semarang Tengah)	Anggota
6	Yoko Setiyono, A.Md.Kom. (Pranata Komputer Terampil)	Anggota
7	Hafid Musaffah Yoga Anggoro, S,Kom. (Pengolah E-Risalah)	Anggota
8	Titus Tobing Sasongko, S.Sn. (Kameramen)	Anggota
9	Tessalonika Sherly Yunianta, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)	Anggota

10	Adnan Wahyu Suryawijaya, S.Kom (Diskominfo)	Anggota
11	Nur Maulita, S.H. (Sub Koordinator Risalah)	Koordinator Dukungan Peraturan Perundang- Undangan
12	Januar Tri Wicaksono, S.Kom. (Bagian Hukum Setda)	Anggota
13	Eka Lisa Ernawati, S.H., M.H. (Sub Koordinator Pemberitaan)	Anggota
14	Claudiya Carolina I.P, S.H. (Perisalah Legislatif Ahli Pertama)	Anggota
15	Drs. Hartana Subekti, M.Si. (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat)	Koordinator Pelayanan, Konsultasi dan Hubungan Masyarakat
16	Rina Dewi, S.lkom. (Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi)	Anggota
17	Destria Putri Aryani, S.lkom. (Pranata Humas Pertama)	Anggota
18	Brilianti Roseana, S.lkom. (Editing Berita)	Anggota
19	Fahrurozi (Informasi Dan Publikasi)	Anggota
20	Yuni Artati, S.E., M.M. (Kepala Bagian Umum)	Koordinator Sarana dan Prasarana
21	Eko Hadi Sunaryo, S.T., M.Si. (Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah)	Anggota
22	Akbar Indra Perkasa, S.STP., M.M. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian)	Anggota

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
MOCH IMRON